

TINJAUAN YURIDIS KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Margarrick Yoga Adinata Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putra.2204551388@student.unud.ac.id

A.A. Ngurah Oka Yudistira, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i09.p2

ABSTRAK

Studi ini bertujuan meninjau dan menelaah pengaturan keberlakuan koordinasi dalam kewenangan penyidikan antara penyidik pegawai negeri sipil terhadap penyidik kepolisian negara republik indonesia. Penerapan metode pada riset ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatannya yakni pendekatan perundang-undangan serta tinjauan konsep hukum. Temuan riset menjelaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan baik kewenangan penyidik kepolisian serta kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki wewenangnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan pengaturannya pada KUHAP serta peraturan perundang-undangan terkait. Di samping itu, dengan adanya wewenang masing-masing dari kedua lembaga yang memungkinkan terjadinya kesamaan wewenang maka perlu adanya hubungan dan pengawasan antara kedua lembaga, sebagaimana yang ditetapkan pada KUHAP ayat (2) pasal 7 kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik kepolisian. Dengan begitu, frasa yang ada pada KUHAP ayat (2) pasal 7 sudah memberikan penerapan terhadap asas koordinasi antara kewenangan penyidikan kedua lembaga yang secara lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pentingnya penerapan asas koordinasi ialah untuk menjaga hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan penyidikan agar tidak terjadinya kesenjangan antara kedua lembaga dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: KUHAP, Penyidik, Penyidikan, Asas Koordinasi.

ABSTRACT

This study aims to review and examine the regulations governing coordination between civil servant investigators and Indonesian national police investigators in the exercise of their investigative powers. The research method used in this study is a normative legal approach, which involves a review of legislation and legal concepts. The research findings explain the investigative authority of investigators in conducting investigations according to legislation, including the authority of police investigators and civil servant investigators, each of which has its own authority as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) and related legislation. In addition, with the respective authorities of the two institutions that allow for equal authority, it is necessary to have a relationship and supervision between the two institutions, as regulated in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the authority of civil servant investigators is under the supervision and coordination of investigators. police. Thus, the phrase in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has provided the application of the principle of coordination between the investigative powers of the two institutions which are regulated in more detail in the relevant laws and regulations. The importance of implementing the principle of coordination is to

maintain the relationship between the two institutions in carrying out investigations so that there are no gaps between the two institutions in the investigation process.

Key Words: *Criminal Procedure Code, Investigator, Investigation, Coordination Principle.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Peradilan pada hakikatnya dimaknai sebagai serangkaian proses atau mekanisme dengan jalur formal untuk memberikan keadilan sehubungan dengan penegakan hukum. Agar proses penegakan hukum dapat memberikan keadilan maka diperlukan elemen-elemen penegak hukum yakni aparat penegak hukum yang berintegritas. Aparat yang dimaksud tersebut dalam lingkup peradilan pidana dibentuk sedemikian agar dapat menegakkan hukum secara adil, efisien, transparan, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Selain aparat penegak hukum yang berintegritas, penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia telah disusun sedemikian agar dapat memberikan transparansi, kemudahan, hingga kepastian hukum terhadap masyarakat. Tahapan-tahapan untuk dapat ditegakkannya hukum disusun dengan rinci, yakni pertama proses pada tingkatan penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan di persidangan, hingga dilaksanakannya putusan pengadilan.¹ Setiap tahapan tersebut mempunyai perannya masing-masing dan tingkat kesulitannya masing-masing dalam proses penegakan hukum.

Tahapan penyidikan sebagaimana termaksud dalam UU Tahun 1981 No. 8 terutama pasal 1 angka 1 terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya dirumuskan bahwa penyidikan sebagai tahap dalam proses hukum yang mencakup berbagai langkah sistematis yang pelaksanaannya oleh pejabat penyidik yang berwenang sebagaimana pengaturannya sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam tahap tersebut, upaya dilakukan untuk memperoleh serta menghimpun barang bukti yang dapat dipertanggung jawabkan guna menjelaskan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu, melalui kegiatan ini pula, pihak yang diduga sebagai tersangka bisa diidentifikasi serta ditemukan. Merujuk pada pengertian di atas, dalam hal dilakukannya tahapan penyidikan maka aparat yang peranannya dalam menegakkan hukum adalah penyidik. Sewaktu penyidikan, yang bertujuan agar bisa terungkapnya tindak pidana, pasti nantinya terdapat berbagai jenis tindak pidana yang teridentifikasi. Agar dapat menangani tindak pidana dengan keberagaman bidang-bidangnya, tentunya diperlukan pemahaman dari seorang penyidik yang menguasai bidang permasalahan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, kewenangan sebagai penyidik tidak semata-mata dimiliki oleh Penyidik Polri, melainkan juga mencakup Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Adanya pemberian kewenangan terhadap PPNS untuk melakukan penyidikan tidak lain sebagai bentuk alternatif yang pelaksanaannya tersebut demi dapat menangani berbagai bidang tindak pidana yang ada. Keberadaan PPNS oleh diatur atau ditunjuk melalui undang-undang khusus dengan tujuan agar mereka menjadi ahli dalam bidang tertentu. Kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang relevan dengan keahlian tertentu diberikan kepada mereka melalui ketentuan

¹ Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara* (Semarang, Unisula Press, 2012), hlm 35.

hukum. Pengaturan kewenangan ini tentunya memberikan kemudahan dalam proses penyidikan tindak pidana pada berbagai bidang khusus yang memerlukan aparat-aparat yang menguasai bidang khusus tersebut.

Adanya dua lembaga yang berperan dalam suatu tahapan penegakan hukum tidak hanya memberikan kemudahan melainkan pada waktu tertentu memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian antara pembagian kewenangan kedua lembaga. Dalam proses penyidikan apakah kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama sebagai penyidik, atau apakah kedua lembaga tersebut dapat bersama-sama melakukan tahapan penyidikan terhadap suatu kasus atau dilakukan secara bergantian. KUHAP hanya mengatur kewenangan penyidik Polri, sedangkan PPNS terkait dengan kewenangannya diatur secara khusus dalam undang-undangnya. Kelemahan KUHAP terkait dengan pengaturan kewenangan penyidik dalam melaksanakan penyidikan adalah KUHAP tidak memberikan pengaturan pembagian wewenang kedua lembaga dan kewenangan apa yang sama-sama dimiliki dan harus dikoordinasikan dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut penting untuk dipahami asas-asas atau kaidah yang memperkuat keberadaan atau sistem KUHAP, yang meliputi asas perlindungan hak asasi manusia, asas koordinasi, asas persamaan di muka hukum, asas praduga tidak bersalah, asas diferensiasi fungsional, asas oportunitas, hingga asas legalitas, yang sangat berperan penting dalam kaitannya dengan peran aparat penegak hukum.² Khusus pada hubungan antara penyidik Polri dengan penyidik PPNS terkait hal melaksanakan penyidikan maka salah satu asas pendukung yang dapat dijadikan dasar yakni asas koordinasi untuk mengetahui batasan kewenangan dan hubungan masing-masing lembaga serta pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga satu sama lain dalam proses penyidikan.

Menjadi pembahasan yang menarik bagi penulis apabila dalam proses penyidikan yang wewengangnya dimiliki oleh dua lembaga dapat didasari dengan asas koordinasi. Dengan demikian, merujuk pada hal-hal yang sudah dipaparkan pemaparan sebelumnya, melalui riset ini penulis akan melaksanakan pengkajian secara lebih mendalam terkait dengan **“Tinjauan Yuridis Koordinasi Kewenangan Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan topik serta uraian di atas, bisa disimpulkan adanya dua permasalahan pokok yang selanjutnya akan dilakukan pengkajian secara sistematis dalam batasan ruang lingkup tertentu seperti di bawah ini:

1. Bagaimanakah konsep dan definisi penyidikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diterapkan secara berbeda atau serupa dalam praktik penyidikan yang dilakukan oleh PPNS serta Kepolisian?
2. Bagaimana keberlakuan terhadap kewenangan penyidikan antara PPNS dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Pengkajian riset yang dilakukan secara mendalam ini memiliki dua tujuan utama, yakni:

² Sulistyaningrum, Yuliana. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. hlm. 2.

1. Menganalisis serta menguraikan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
2. Mengidentifikasi dan mengkaji keberlakuan asas koordinasi terhadap kewenangan penyidikan antara PPNS dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan.

II. Metode Penelitian

Metode atau pendekatan riset yang digunakan yaitu kajian hukum normatif, yang bisa disebut sebagai suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan yang yang dimanfaatkan melibatkan dua sisi, yakni pendekatan yang bersifat analitis-konseptual (*analytical and conceptual approach*) serta pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, riset ini berusaha mengkaji serta memahami ketentuan hukum positif yang relevan dengan pokok bahasan, baik dari sisi konseptual-teoritis maupun normatif-regulatif. Fokus utamanya adalah pada pemahaman serta interpretasi hukum yang dituangkan dalam dokumen resmi. Oleh karena itu, data yang dipergunakan bersifat sekunder serta diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka atau dokumentasi. Teknik yang dimaksud mencakup penelusuran berbagai bahan tertulis seperti disertasi, tesis, skripsi, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku-buku akademik, maupun karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

Terkait sumber hukum, riset ini mengandalkan beberapa jenis bahan hukum: Pertama, bahan hukum primer mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, yang secara langsung berhubungan dengan isu hukum yang dikaji pada riset ini. Kedua, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur penunjang, seperti publikasi akademik, pendapat ahli, hingga literatur ilmiah yang mendukung interpretasi hukum. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa sumber referensi tambahan atau pelengkap, selain yang sudah disebut dalam bahan hukum pertama dan kedua, terutama yang masih mengandung relevansi dengan topik riset.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep dan definisi penyidikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diterapkan secara berbeda atau serupa dalam praktik penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan Kepolisian:

Konsep penyidikan pada dasarnya merupakan upaya hukum yang bentuk realisasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertujuan guna menghimpun berbagai bukti yang cukup sehingga bisa menjelaskan terjadinya atau menjadi terangnya suatu peristiwa pidana, serta mengidentifikasi tersangka yang diduga bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun, implementasi konsep ini dalam praktik penyidikan oleh Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan yang signifikan.

Definisi Yuridis dan Penerapannya:

Jika merujuk pada ketentuan KUHAP pasal 1 angka 2, penyidikan didefinisikan sebagai rangkaian langkah yang penyidik lakukan berdasarkan prosedur pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud untuk menemukan serta mengumpulkan berbagai bukti yang bisa menjelaskan atau membuat terangnya

suatu peristiwa pidana, serta demi terungkapnya dan ditentukannya pihak yang diduga sebagai pelakunya."³ Penafsiran ini secara umum menjadi landasan bagi seluruh mekanisme penyidikan untuk tindakan pidana di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh PPNS. Namun, kewenangan penyidikan PPNS bersifat spesifik dan terbatas pada tindak pidana tertentu yang pengaturannya bisa ditemui pada undang-undang sektoral yang menjadi dasar pembentukan dan kewenangannya.

Sebagai contoh, dalam UU terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tahun 2009 No. 32, definisi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh PPNS bisa dipahami sebagai upaya sistematis yang penyidik lakukan demi diperoleh serta dihimpunnya berbagai bukti guna menjelaskan secara jelas atau menjadi terangnya tindakan pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi serta mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai tersangkanya.⁴ Kedua definisi ini, terlihat adanya persamaan dalam tujuan utama penyidikan, yaitu mencari bukti dan menemukan tersangka. Namun, perbedaannya terletak pada lingkup tindak pidana yang menjadi fokus penyidikan. Kepolisian memiliki kewenangan yang umum terhadap seluruh tindak pidana, kecuali yang secara khusus dilimpahkan kepada instansi lain, sementara PPNS memiliki kewenangan yang terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektornya masing-masing.

Implikasi dalam Praktik:

1. **Jenis Perkara:** Praktik penyidikan sangat dipengaruhi oleh batasan kewenangan ini. Kepolisian menangani perkara pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, serta tindak pidana khusus yang tidak secara spesifik dilimpahkan kepada PPNS. PPNS menangani perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang sektoral, seperti pelanggaran izin lingkungan oleh PPNS Lingkungan Hidup, pelanggaran ketentuan perpajakan oleh PPNS Pajak, atau pelanggaran standar mutu produk oleh PPNS Perdagangan.⁵
2. **Prosedur Penyidikan:** Meskipun KUHAP mengatur prosedur penyidikan secara umum, implementasinya dalam praktik PPNS dapat memiliki kekhususan yang diatur dalam peraturan sektoral terkait. Namun, secara fundamental, tahapan-tahapan penyidikan seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, hingga pemberkasan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dalam KUHAP. Koordinasi dengan penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2010 terkait dengan Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 berkenaan dengan Pelaksanaan KUHAP, menjadi penting terutama untuk hal bantuan teknis kepolisian dan penanganan perkara gabungan.⁶

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 27

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 155.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, "Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2 (2015), hlm. 201-218.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 112.

3. **Keahlian Penyidik:** Praktik penyidikan juga dipengaruhi oleh latar belakang dan keahlian penyidik. Penyidik Kepolisian memiliki keahlian yang lebih general dalam penanganan berbagai jenis tindak pidana. Sementara itu, PPNS memiliki keahlian spesifik yang mendalam terkait dengan substansi peraturan sektoral yang menjadi fokus penegakannya. Misalnya, PPNS di bidang kehutanan memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem hutan dan peraturan perundang-undangan terkait.
4. **Kewenangan Tambahan:** Dalam praktik, PPNS seringkali memiliki kewenangan administratif yang melekat pada fungsi pengawasannya. Informasi dan temuan dari proses pengawasan ini dapat menjadi dasar atau petunjuk awal pada proses penyidikan tindak pidana di sektornya. Hal ini menjadi pembeda dengan Kepolisian yang umumnya memulai penyidikan berdasarkan laporan polisi atau temuan tindak pidana.

3.2 Keberlakuan terhadap kewenangan penyidikan antara Penyidik Kepolisian Republik dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Proses Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian:

Proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian umumnya mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam KUHAP, seperti di bawah ini:

- **Laporan atau Pengaduan:** Proses penyidikan biasanya diawali adanya laporan polisi (LP) dari masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana.⁷ Selain itu, penyidikan juga dapat dilakukan berdasarkan temuan petugas kepolisian saat melaksanakan tugas.
- **Penyelidikan:** Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, penyidik kepolisian melakukan investigasi demi mencari hingga mengidentifikasi suatu kejadian yang dicurigai sebagai sebuah penyimpangan, pelanggaran, atau ketidakpatuhan pada hukum untuk memastikan apakah penyidikan dapat dilaksanakan atau tidak.⁸ Tahapan ini meliputi kegiatan seperti pengumpulan informasi awal, wawancara dengan calon saksi, dan pengamatan di tempat kejadian perkara (TKP).
- **Penyidikan:** Jika berdasarkan hasil penyelidikan menunjukan adanya dugaan tindak pidana, penyidik Polri mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Tahapan penyidikan meliputi serangkaian tindakan, antara lain:
 1. **Pemeriksaan Saksi dan Ahli:** Saksi yang ada diperiksa oleh penyidik, terutama mereka yang mempunyai informasi atau mendengarkan peristiwa tindak pidana serta meminta pendapat dari para ahli jika dianggap perlu untuk memperjelas fakta hukum.⁹
 2. **Penggeledahan:** Apabila terdapat dugaan kuat bahwa adanya barang bukti di suatu tempat, penyidik berhak melakukan penggeledahan dengan surat perintah dari pengadilan (kecuali dalam situasi mendesak).¹⁰

⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 65.

⁸ *Op.cit* Moeljatno, hlm 30.

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 187.

¹⁰ *Op.cit* Andi Hamzah, hlm. 115.

3. **Penyitaan:** Penyidik dapat menarik, menyita, atau melakukan pengambilalihan terhadap barang yang dicurigai untuk digunakan dalam melakukan suatu tindakan pidana atau merupakan hasil dari suatu tindakan pidana dengan menggunakan surat perintah dari pengadilan (kecuali dalam situasi darurat).¹¹
 4. **Penangkapan dan Penahanan:** Dalam hal terdapat alasan yang cukup serta bukti permulaan yang kuat, penyidik diperbolehkan untuk penangkapan dan kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka dengan surat perintah.¹²
 5. **Pemeriksaan Tersangka:** Setelah dilakukan proses penangkapan (dan penahanan jika diperlukan), penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana yang didakwakan.
- **Pengiriman Berkas Perkara:** Setelah dianggap memadai dalam bukti, penyidik Polri menyiapkan berkas perkara serta dikirimkan atau diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).¹³

2. Proses Penyidikan oleh Penyidik PPNS:

Proses penyidikan oleh PPNS memiliki kemiripan dengan penyidikan oleh Polri, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar terutama terkait kewenangan dan koordinasi:

- **Dasar Kewenangan:** Kewenangan penyidikan PPNS diatur pada UU sektoral yang relevan dengan bidang tugasnya. Misalnya, PPNS Kehutanan memiliki kewenangan menyidik tindak pidana dalam bidang kehutanan dengan rujukannya yakni UU berkenaan dengan Kehutanan Tahun 1999 No. 41.¹⁴
- **Lingkup Penyidikan:** Kewenangan penyidikan PPNS terbatas pada tindak pidana tertentu yang secara spesifik pengaturannya ada pada undang-undang sektoralnya. Mereka tidak memiliki kewenangan umum seperti Kepolisian.
- **Koordinasi dan Pengawasan:** Berdasarkan Pasal 107 KUHP, penyidikan oleh PPNS dikoordinasikan serta diawasi oleh penyidik Polri. Dalam praktiknya, ini berarti PPNS wajib melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik dari Polri dan berkoordinasi pada pelaksanaan tindakan penyidikan tertentu, terutama yang memerlukan kewenangan paksa seperti penangkapan dan penahanan.¹⁵

¹¹ *Op.cit* Atmasasmita, hlm. 98.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 189.

¹³ M. Yahya Harahap, "Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 3 (2005), hlm. 385-402.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, Pasal 75.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, Pasal 26.

- **Tindakan Penyidikan:** PPNS pada dasarnya melakukan tindakan penyidikan yang serupa dengan Polri, seperti pemeriksaan saksi dan ahli, pengeledahan (dengan izin ketua pengadilan negeri), dan penyitaan (dengan izin ketua pengadilan negeri). Namun, untuk tindakan penangkapan dan penahanan, umumnya harus berkoordinasi dengan penyidik Polri atau bahkan meminta bantuan pelaksanaannya.¹⁶
- **Pengiriman Berkas Perkara:** Setelah penyidikannya selesai, PPNS memberikan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dengan melibatkan atau dengan penghubung Polri.¹⁷

Penyidik berdasarkan definisi yuridis dirumuskan pada KUHAP terkhususnya angka 1 pasal 1 yang pada pokoknya memaparkan bahwa yang dimaksud dengan istilah penyidik tersebut tidak lain yakni mereka yang menyandang gelar sebagai pejabat polisi Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang secara khusus memperoleh kewenangan oleh perundang-undangan demi bisa menjalankan penyidikan". Sedangkan penyidikan merujuk pada ketentuan angka 2 pasal 1 yang pada pokoknya dirumuskan "bahwa penyidikan bisa dimaknai sebagai sistematika atau rangkaian langkah-langkah yang diambil oleh penyidik demi mampu menemukan hingga mengumpulkan beragam bukti agar jelas mengenai tindakan pidana yang telah terjadi serta, sehingga selanjutnya bisa mengidentifikasi tersangka". Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam pelaksanaan proses penyidikan terdapat dua institusi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan prosedur atau mengambil langkah penyidikan. Pertama, dari aparat kepolisian Republik Indonesia serta kedua dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Kewenangan penyidikan antara PPNS dengan Penyidik Kepolisian:

Pejabat tertentu dalam pegawai negeri sipil yang tercantum dalam KUHAP belum dijelaskan secara spesifik siapa yang dimaksudkan sebagai penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Pengaturan terkait dengan PPNS tertentu merujuk pada PP No. 43 angka 5 pasal 1 tahun 2012 terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, serta Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS, hingga berbagai bentuk keamanan swakarsa lainnya. Pada regulasi tersebut, bisa ditemui informasi bahwa PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk dengan dasar ketentuan hukum untuk melaksanakan tugas penyidikan. Mereka punya kewenangan terbatas, yakni hanya pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab instansi tempatnya bekerja. Artinya, mereka tidak menyelidiki semua tindak pidana secara umum, melainkan hanya pelanggaran yang berkenaan dengan tugas fungsionalnya, misalnya di bidang lingkungan, ketenagakerjaan, atau kesehatan.

Selanjutnya penunjukan PPNS ditujukan agar proses penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif dengan melibatkan ASN yang punya keahlian di bidangnya. Kewenangan tersebut diberikan secara resmi oleh undang-undang agar mereka bisa menjalankan fungsi penyidikan secara sah serta terarah. Dengan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (2).

¹⁷ Suparman Marzuki dan Erman Rajagukguk, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 155.

demikian, PPNS menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem hukum, khususnya di sektor-sektor administratif pemerintahan.

Pasal 1 angka 6 PP No. 27 Tahun 1983 berkaitan dengan Pelaksanaan KUHP sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 atas perubahan PP No. 27 Tahun 1983 terkait dengan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan serta menegaskan bahwa istilah PPNS yang dimaksudkan pada regulasi tersebut adalah mereka yang ditunjuk serta diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Tidak semua ASN punya hak tersebut, hanya mereka yang sudah ditetapkan secara hukum serta bekerja dalam lingkup kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan paparan dari sebuah buku dengan judul terkait Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP oleh Harahap, menjelaskan bahwa yang diistilahkan sebagai PPNS yakni pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang serta fungsi sebagai penyidik.¹⁸ Kewenangan ini diberikan berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang pidana khusus, di mana dalam pasal-pasalnyanya telah mengatur secara tegas pemberian hak untuk melakukan penyidikan. Sebagai contoh, dalam hal terjadinya Tindak Pidana LLAJ merujuk pada ketentuan UU yang berkenaan dengan Lalu Lintas dan Jalan Raya No. 22 Tahun 2009, terutama pasal 259 ayat (1) huruf b, pada pokoknya dalam hal melakukan tindakan penyidikan tidak hanya diupayakan atau dijalankan oleh penyidik kepolisian melainkan pula oleh PPNS tertentu yang ditetapkan kewenangan khusus merujuk pada UU tersebut. Adapun PPNS tertentu tersebut merujuk pada PP No. 80 Tahun 2012 terkait dengan Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya dirumuskan bahwa “dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Menurut hemat penulis, PPNS dalam hal terjadi Tindak Pidana LLAJ adalah pegawai negeri sipil yang berada di bawah kementerian yang menangani transportasi dan lalu lintas.

Menurut AR. Sujono dan Bony Daniel, proses penyidikan dimulai setelah terjadinya tindak pidana demi memperoleh beragam informasi terkait:

- a. Jenis kejahatan yang telah terjadi;
- b. waktu dan Lokasi terjadinya kejahatan tersebut;
- c. cara kejahatan tersebut dilakukan;
- d. apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan; serta
- e. siapa yang melakukan kejahatan tersebut.¹⁹

Penyidik harus dapat dilakukan oleh polisi tertentu saja atau PPNS yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan ditugaskan untuk peran tersebut. Ini berarti bahwa tidak semua anggota kepolisian dapat bertindak sebagai penyidik. Karena itu, ada imperatif hukum mengenai wewenang yang hanya berdasarkan pada Undang-Undang tentang acara hukum. Setidaknya ada dua hal yang terkandung dalam makna ini, yaitu (1) wewenang penyidik bisa berasal tidak hanya dari KUHAP, tetapi juga berasal dari sumber di luar KUHAP. Ini menunjukkan pentingnya untuk memeriksa dan memahami undang-undang yang memberikan wewenang untuk penyidikan. (2) tidak ada penyidik yang bisa memiliki wewenang

¹⁸ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Pustaka Kartini, 1993), hlm. 113-114.

¹⁹ Sujono, A. R., dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 45.

kecuali yang ditentukan dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa bentuk hukum lain seperti (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan keputusan setingkat Menteri), yang tidak berasal dari undang-undang dalam bentuk derivatif, tidak dapat menjadi dasar bagi wewenang penyidikan. Peraturan daerah dapat memberikan kekuasaan kepada penyidik, misalnya pada polisi pamong praja, namun selama ini undang-undang tentang pemerintahan daerah telah memiliki ketentuan yang jelas untuk memberikan wewenang penyidikan terkait pelanggaran pidana perda.²⁰

Perihal wewenang, Phillipus M. Hadjon memberi penjelasan mengenai penggunaan istilah "*bevoegdheid*" serta "*wewenang*". Istilah "*wewenang*" selalu merujuk pada konsep hukum publik, sementara istilah "*bevoegdheid*" diterapkan dalam konsep hukum publik serta hukum privat.²¹ Kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa metode, seperti mandat, delegasi, serta atribusi. Jika merujuk pada H.D. Van Wijk dalam kutipan yang disampaikan oleh Ridwan H.R., wewenang bisa dijelaskan melalui tiga bentuk, yakni:²²

1. Atribusi adalah pemberian hak oleh UU;
2. Delegasi adalah pemberian hak dari satu organ setara ke organ lain;
3. Mandat adalah hak yang diberikan oleh suatu organ yang memungkinkan organ lainnya untuk melaksanakan hak tersebut atas namanya.

Berdasarkan ketiga cara pemberian kewenangan di atas, berkaitan dengan kewenangan penyidikan jika merujuk pada KUHAP, kewenangan penyidik diberikan melalui cara atribusi, yakni diberikan oleh undang-undang berupa UU No. 8 Tahun 1981 terkait dengan KUHAP.

Terkait dengan wewenang penyidik, bisa ditinjau pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang mana dijelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan yang meliputi:

- a. Menerima laporan maupun aduan dari pihak tertentu mengenai keberadaan dari suatu tindak pidana;
- b. Menjalankan tindakan awal saat berada di lokasi kejadian;
- c. Meminta seorang tersangka untuk berhenti serta melaksanakan pengecekan pada identitas pihak yang bersangkutan tersebut;
- d. Melaksanakan upaya-upaya seperti menangkap, menahan, menggeledah, hingga menyita;
- e. Menjalankan pemeriksaan serta penyitaan dokumen;
- f. Melaksanakan pengambilan sidik jari serta memotret individu;
- g. Menghubungi serta mengundang orang tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau tersangka.
- h. Melibatkan atau mengundang ahli yang dibutuhkan terkait pemeriksaan kasus;
- i. Melakukan pemberhentian terhadap penyidikan;
- j. Melaksanakan langkah lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁰ Aribandi, 2014, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sul-Sel)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, hlm. 28.

²¹ Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." *Yuridika* 7, no. 5-6 (1997). hlm.1.

²² Ridwan, H.R., 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press. hlm.75.

Berkaitan dengan wewenang penyidik di atas, terdapat hal yang perlu diperhatikan. **Pertama**, dalam hal memberikan laporan, laporan bisa dilakukan oleh siapa saja orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengetahui bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Sementara itu, pengaduan hanya bisa diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yaitu korban. (biasanya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan).²³ **Kedua**, dalam melaksanakan langkah awal di lokasi kejadian atau disingkat TPTKP merupakan jenis Tindakan yang diambil oleh penyidik, dalam hal ini penyidik dari Polri pada tempat kejadian perkara (TKP) dengan segera mendatangi TKP setelah tindak pidana tersebut terjadi dengan tujuan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban. Umumnya, TPTKP tidak hanya dilakukan oleh anggota kepolisian dengan jabatan penyidik saja, namun setiap anggota kepolisian harus memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam TPTKP.²⁴ **Ketiga**, dalam Proses penangkapan yang diterangkan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP pada dasarnya menyatakan bahwa penahanan adalah tindakan untuk membatasi kebebasan seorang tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu demi keperluan penyidikan, penuntutan, atau pengadilan. Selanjutnya, ketentuan mengenai penahanan tercantum dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, yang pada dasarnya mengartikan penahanan sebagai tindakan penempatan seorang tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim, berdasarkan surat perintah resmi dari pihak berwenang tersebut. Kemudian, KUHAP membedakan dua jenis penggeledahan. Pertama, penggeledahan terhadap tempat tinggal atau bangunan tertutup lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17, yang diartikan sebagai upaya masuk ke rumah atau ruang tertutup lainnya oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan. Kedua, penggeledahan terhadap tubuh individu sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 18, yang berarti tindakan pemeriksaan fisik terhadap badan dan/atau pakaian seorang tersangka guna menemukan berbagai benda yang disembunyikan atau dibawa olehnya yang kemudian dapat dijadikan barang bukti dan disita. Adapun mengenai penyitaan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16, yaitu sebagai langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau mengamankan barang, baik yang dapat dipindahkan maupun tidak, serta yang berwujud ataupun tidak berwujud, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian selama tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan. **Keempat**, pemanggilan individu agar bisa memberi keterangan sebagai saksi, tersangka maupun ahli. Saksi adalah individu yang bisa menyampaikan informasi yang diperlukan untuk keperluan penyelidikan, penuntutan serta peradilan mengenai suatu perkara pidana yang telah didengar sendiri, melihat sendiri, juga mengalami sendiri. (*vide* Pasal 1 angka 26 KUHAP). Sedangkan Tersangka yakni individu yang, karena tindakannya atau keadaannya, berdasarkan bukti awal dianggap layak diduga sebagai pelaku tindak pidana (*Vide* Pasal 1 angka 14 KUHAP). Dalam proses pemanggilan baik saksi maupun tersangka, yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, terutama penyidik, untuk meminta. **Kelima**, Kewenangan untuk menghentikan penyidikan telah diatur pada KUHAP Pasal 109 ayat (2) yang pada dasarnya menyatakan bahwa penyidik memiliki hak untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilaksanakan. Alasan yang dapat digunakan untuk penghentian penyidikan meliputi tidak adanya bukti

²³ *Op.cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm. 145-148.

²⁴ Prayudistira, Rengga Permana. "Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2014): 1-20. hlm. 7-8.

yang memadai, kejadian tersebut tidak tergolong pada tindakan pidana, serta diberhentikannya penyidikan berdasarkan hukum terdapat prinsip *ne bis in idem*, pengaduan, atau jika tersangka/terdakwa telah meninggal dunia.²⁵ **Keenam**, terhadap Kewenangan para penyidik untuk melaksanakan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku akan merujuk pada peraturan tambahan yang diatur dalam legislasi yang relevan. Contoh salah satu tindakan alternatif yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf l, yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Salah satu tindakan tersebut adalah upaya perlindungan terhadap kepentingan anak yang terlibat dalam ranah hukum.

Khusus terhadap wewenang PPNS sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP pada intinya dapat dinyatakan bahwa PPNS diberikan hak yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang yang memberikannya wewenang untuk menjalankan penyelidikan serta dalam menjalankan tugasnya selalu memperoleh pengawasan serta koordinasi dari penyidik Polri. Secara sederhana, PPNS memiliki wewenang sesuai dengan bidangnya tersendiri dan hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tersebut. Ketika PPNS menjalankan wewenangnya, mereka akan selalu berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan penyidik Polri.

Implementasi koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Koordinasi atau prinsip saling koordinasi merupakan hubungan antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam suatu kerjasama agar terbinanya suatu tanggung jawab saling awas mengawasi antar aparat penegak hukum. Ayat (2) dari pasal 7 KUHAP sudah menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan antara penyidik pegawai negeri sipil serta penyidik kepolisian republik Indonesia. Prinsip tersebut menyatakan bahwa PPNS memiliki wewenang berdasarkan UU yang menjadi landasannya serta saat menjalankan tugasnya tersebut perlu mendapat arahan serta pengawasan penyidik kepolisian republik Indonesia.

Berkaitan dengan penerapan prinsip kewenangan antara PPNS dan Polri ditinjau dari KUHAP meliputi:

1. Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk memberikan arahan kepada PPNS serta membantu dalam proses penyidikan (*Vide* Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
2. PPNS wajib untuk melapor kepada penyidik polri jika menemukan bukti yang signifikan untuk disampaikan kepada penuntut umum mengenai tindak pidana yang sedang ditangani (*Vide* Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
3. PPNS berkewajiban untuk mengirimkan hasil penyidikan melalui penyidik polri (*Vide* Pasal 107 ayat (3) KUHAP);
4. PPNS wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada penyidik polri serta penuntut umum (*Vide* Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

²⁵ Najib, Sulfan Kurnia Ainun. "Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya Dalam Praktik." *Jurnal Diponegoro Law Riview* 1, No.4 (2012): 1-7. hlm. 5.

Selain itu, keberlakuan asas koordinasi dalam kaitannya kewenangan PPNS dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terkait Kepolisian Khusus, Investigasi oleh Pegawai Negeri Sipil, dan Aneka Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa meliputi:

1. Koordinasi dalam operasional penyelidikan mencakup penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dari PPNS yang kemudian diteruskan ke Penuntut Umum. Penyidik Polri, bersama dengan PPNS, merencanakan kegiatan untuk pelaksanaan penyelidikan bersama secara sesuai dengan wewenang masing-masing. Mereka juga memberikan dukungan teknis, taktis, tindakan paksaan, serta konsultasi penyelidikan kepada PPNS. Selain itu, penyidik berkewajiban menerima dan menelaah berkas perkara yang berasal dari hasil penyelidikan oleh PPNS, sebelum kemudian disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik juga turut menghadiri, bahkan bila diperlukan memimpin, forum gelar perkara yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh PPNS. Lebih lanjut, penyidik menerima notifikasi dari PPNS terkait keputusan penghentian proses penyelidikan, dan kemudian menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Penuntut Umum. Kerja sama antara kedua pihak juga meliputi pertukaran informasi serta data yang berkaitan dengan indikasi adanya perbuatan pidana yang sedang ditelusuri oleh PPNS. Untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, penyidik turut serta dalam pertemuan koordinatif yang dilaksanakan secara berkala oleh PPNS (*Vide* Pasal 9 ayat (1) dan (2));
2. Kepolisian melalui penyidiknya memiliki tugas untuk mengawasi secara menyeluruh jalannya penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pengawasan ini meliputi keterlibatan dalam kegiatan gelar perkara, pemantauan terhadap tahapan penyidikan yang sedang berlangsung, serta pengelolaan dokumen-dokumen perkara yang akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Di samping itu, penyidik Polri dapat menjalankan supervisinya bersamaan dengan instansi atau kementerian yang menaungi PPNS, apabila diminta langsung dari pemimpin lembaga terkait. Pengawasan ini juga diperkuat melalui pencatatan perkara yang ditangani oleh PPNS, serta pelaksanaan analisis dan evaluasi secara berkala guna menilai efektivitas serta kepatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan fungsi penyidikan oleh PPNS (*Vide* Pasal 14).

Keberlakuan koordinasi antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik PNS yakni diatur dalam Perka Polri No. 25 Tahun 2007 terkait dengan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meliputi:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan dan koordinasi oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip berikut:
 - a. legalitas, berupa pengawasan dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang sebelumnya sudah ditetapkan.
 - b. kebersamaan, berupa upaya mengawasi serta koordinasi yang tidak merugikan integritas pemimpin serta kewenangan tiap departemen atau instansi;

- c. kemandirian, berupa pengawasan hingga koordinasi yang tidak mengganggu eksistensi atau keberadaan dari departemen atau instansi serta dilaksanakan secara profesional (*Vide* Pasal 2);
2. Penyidik Polri dan PPNS melakukan kerja sama dalam penyelidikan yang mencakup penerimaan informasi laporan serta pemberitahuan berkenaan dengan dimulainya penyidikan oleh PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum, sebagai bagian dari prosedur hukum. Penyidik Polri secara aktif mengikuti setiap perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan memberikan dukungan teknis maupun non-teknis guna mempercepat serta menyempurnakan penyelesaian berkas perkara, baik dari aspek formil maupun materiil. Selain itu, penyidik memberikan petunjuk teknis penyidikan yang diperlukan oleh PPNS demi terwujudnya kelancaran serta kualitas hasil penyidikan. Ketika PPNS memutuskan penghentian penyidikan, pemberitahuan tersebut diterima oleh penyidik Polri dan selanjutnya disampaikan kepada Penuntut Umum. Seluruh berkas temuan penyidikan yang diselesaikan oleh PPNS juga diterima oleh penyidik Polri sebelum berkas tersebut diteruskan ke Penuntut Umum sebagai langkah selanjutnya dalam proses penuntutan. Dalam mendukung penyidikan, penyidik Polri menyediakan bantuan teknis, termasuk dukungan dari laboratorium forensik Bareskrim Polri, fungsi identifikasi Bareskrim Polri, serta layanan psikologi Polri. Ketika ada keputusan penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh PPNS, penyidik juga berperan dalam menerima dan meneruskan dokumen tersebut kepada Penuntut Umum. Kerja sama antar kedua pihak ini tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi mengenai dugaan tindak pidana tertentu, tetapi juga diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi berkala. Rapat ini melibatkan penghubung khusus atau Liaison Officer yang ditunjuk dari masing-masing departemen atau instansi terkait, sehingga komunikasi dan sinergi antar lembaga dapat berjalan efektif dan efisien (*Vide* Pasal 6);
3. Penyidik Penyidik Polri bertanggung jawab menjalankan upaya-upaya seperti mengawasi proses penyidikan yang dijalankan PPNS. Upaya yang dimaksud tersebut dilakukan dengan memantau secara kontinu perkembangan tahapan penyidikan yang dilaksanakan PPNS. Selain itu, penyidik Polri turut hadir dalam gelar perkara yang diadakan oleh PPNS dan memberikan arahan serta petunjuk teknis demi kelancaran proses hukum. Penyidik juga secara rutin meminta laporan kemajuan hasil penyidikan kepada PPNS guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Setelah berkas perkara dari PPNS diterima, penyidik memeriksa secara cermat apakah berkas tersebut telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil sebelum diteruskan ke Penuntut Umum. Jika berkas dinilai kurang lengkap atau belum memenuhi standar yang berlaku, penyidik mengembalikannya kepada PPNS dengan disertai arahan untuk dilakukan perbaikan. Dalam kasus penghentian penyidikan oleh PPNS, penyidik memberikan petunjuk agar penghentian tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penyidik Polri juga melakukan pengawasan bersama-sama dengan lembaga atau instansi terkait yang berwenang

terhadap jajaran PPNS di tingkat daerah, guna menjaga konsistensi dan kualitas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS (*Vide* Pasal 7).

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, maka menurut hemat penulis asas koordinasi yang memberikan pemahaman tentang pengawasan dan sistem koordinasi jika merujuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka asas koordinasi sejatinya telah diberlakukan. Tidak hanya KUHAP namun peraturan perundang-undangan di bawahnya juga telah menerapkan keberlakuan asas koordinasi secara lebih rinci baik dalam bentuk mekanisme dan jenis tindakan yang dapat dikoordinasikan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang sudah penulis uraikan tersebut, maka bisa dibentuk beberapa simpulan bahwa berdasarkan definisi hukum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik yakni pejabat dari kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memperoleh hak khusus oleh undang-undang untuk menjalankan penyidikan. Proses penyidikan dapat dijalankan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk. Pejabat pegawai negeri sipil tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku, adalah pegawai negeri sipil yang secara khusus oleh undang-undangan diberi wewenang dalam mengupayakan atau menjalankan penyidikan sesuai dengan keahlian masing-masing. Terkait dengan kewenangan penyidik, ayat (1) pasal 7 KUHAP menyatakan bahwa penyidik memiliki hak dalam memperoleh aduan atau laporan yang terkait tindakan kriminal, merealisasikan langkah awal di lokasi kejadian, menghentikan tersangka serta melakukan pengedekan atas identitasnya, menjalankan penangkapan, kemudian menahannya, melaksanakan pengeledahan, penyitaan, hingga selanjutnya memeriksa serta menyita dokumen, dilanjut dengan proses pengambilan sidik jari serta foto individu yang bersangkutan, memanggil individu untuk diperiksa sebagai saksi maupun tersangka, menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan kasus, menghentikan penyidikan, serta melaksanakan tindakan hukum lain yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Mengenai kewenangan PPNS, yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, pada dasarnya dinyatakan bahwa kewenangan PPNS sesuai dengan bidang spesifik mereka dan diatur dengan lebih mendalam pada undang-undang khusus yang terkait dengan kedudukan mereka sebagai penyidik. Jika PPNS menjalankan haknya dalam konteks KUHAP, diatur bahwa PPNS perlu memperoleh koordinasi serta pengawasan oleh penyidik dari Polri. Hubungan antara penyidik Polri serta PPNS dalam melakukan penyidikan mengikuti ketentuan hukum yang ada serta menerapkan prinsip koordinasi. prinsip koordinasi adalah keterkaitan antara lembaga-lembaga penegak hukum melalui kerja sama untuk menciptakan tanggung jawab saling mengawasi di antara mereka. Pada ayat (2) pasal 7 KUHAP, prinsip koordinasi ini sudah diterapkan dalam pelaksanaan penyidikan antara penyidik Polri serta PPNS. Dalam hal

tersebut, penyidik Polri memberikan arahan kepada PPNS serta membantu dalam penyidikan. Penyidik Polri harus memperoleh laporan dari PPNS apabila PPNS menemukan berbagai bukti yang kuat untuk disampaikan kepada penuntut umum mengenai tindak pidana yang sedang diinvestigasi, menyerahkan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri, serta memberitahukan penyidik Polri hingga penuntut umum apabila penyidikan dihentikan. Keberlakuan asas koordinasi dalam kaitannya kewenangan PPNS dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan yakni pada PP No. 43 Tahun 2012 berkaitan dengan Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, serta Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hingga Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa meliputi koordinasi di bidang operasional penyidikan. Selanjutnya keberlakuan asas koordinasi antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik PNS yakni diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meliputi penerapan asas-asas dalam koordinasi serta pengawasan oleh penyidik Polri, bentuk-bentuk koordinasi antara penyidik Polri dan penyidik PPNS, dan bentuk-bentuk pengawasan dari penyidik Polri terhadap penyidik PPNS. Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, maka sejatinya asas koordinasi telah diterapkan dalam tindakan penyidikan antar dua lembaga penyidik. Tidak hanya melalui KUHAP tapi telah diimplementasikan pada peraturan di bawahnya yang mengatur secara lebih terperinci sistem dan bentuk tindakan koordinasinya. Melalui keberlakuan asas tersebut, tentunya diharapkan dapat diterapkan dengan baik dalam praktiknya di dunia lapangan sehingga memberikan kemudahan proses penyidikan serta menghindari kesenjangan yang mungkin terjadi antar dua lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)
Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016).
Hamzah, Andi. *Hukum acara pidana Indonesia* (Jakarta, Arikha Media Cipta, 2010).
Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Pustaka Kartini, 1993).
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983)
Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara* (Semarang, Unisula Press, 2012).

Sujono, A. R., dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).

JURNAL/SKRIPSI

- Aribandi, 2014, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sul-Sel)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Eddy O.S. Hiariej, "Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2 (2015)
- M. Yahya Harahap, "Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 3 (2005)
- Najib, Sulfan Kurnia Ainun. "Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik." *Jurnal Diponegoro Law Riview* 1, No.4 (2012): 1-7.
- Prayudistira, Rengga Permana. "Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2014): 1-20.
- Sulistyaningrum, Yuliana. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.